

## **Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka**

**Iswadi Amiruddin<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Anwar Parawangi<sup>3</sup>**

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study aimed to know the implementation of policies mineral and coal mining business license and to know the factors that influence the implementation of duties in Kolaka district. The number of informants in this study were 9 people. The type used in this research was qualitative with selecting certain people who are considered to have knowledge about the implementation of mining business license policy. The research findings show that the implementation of mining business license policy in the regency can not be said to run in accordance with the rules applicable this is seen from the technical requirements and environmental requirements still not run in accordance with the rules. From administrative requirements and financial requirements can be said to be in accordance with the rules.*

**Keywords:** *implementation of policies, mining business licenses.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memilih orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang implementasi kebijakan izin usaha pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilihat dari persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan masih belum berjalan sesuai dengan aturan. Namun dari persyaratan administratif dan persyaratan finansial dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, izin usaha pertambangan

---

\* iswadiamiruddin@gmail.com

## PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas harus memperoleh perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang. Hal itu dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi atau ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan. Negara sebagai entitas tertinggi, dalam pengelolaan pertambangan mineral melalui penerbitan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas dua tahap yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan perizinan pertambangan Operasi Produksi. Perizinan pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan perizinan pertambangan Operasi Produksi

meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi memiliki hak untuk dapat melakukan seluruh atau sebagian kegiatan tambang karena telah memenuhi ketentuan wajib yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang pertambangan mineral secara jelas memperlihatkan bahwa pengelolaan dan pertambangan-pertambangan mineral dan batubara merupakan satu-satunya cabang produksi penting bagi Negara, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan agar tidak merusak lingkungan sekitar dan terlebih lagi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 pasal 47 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka yang menegaskan tentang izin usaha pertambangan (IUP). Dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa setiap perusahaan tambang wajib memenuhi persyaratan seperti peta wilayah, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran

biaya, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun. Maka semua perusahaan tambang yang masuk ke daerah kabupaten kolaka wajib memenuhi persyaratan tersebut.

Permasalahan pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka dimana masih belum terpenuhinya beberapa persyaratan administratif, teknis dan lingkungan. Pengusaha semacam ini disinyalir tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Misalnya perubahan bentang alam serta tercemarnya sungai dan pesisir sepanjang Kecamatan Wolo dan Kecamatan Pomalaa, penggundulan hutan, menimbulkan konflik antar pemilik tambang dan masyarakat setempat yang memakan korban, dan lebih parah lagi masyarakat tidak mampu berbudidaya rumput laut yang ada di Desa Babarina karena di akibatkan pencemaran padahal Desa itu pernah mendapat penghargaan sebagai Desa yang pendapatan rumput laut nomor 2 di Indonesia.

Chief J. O. Udoji seorang pakar dari Nigeria (2003:15) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai “*an sanctioned course of action addressed to a*

*particular problem or group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. (Mustari, 2013: 136) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran, guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Budi Winarno (2005: 102) merumuskan bahwa implementasi kebijakan public merupakan : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan public yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah kepututsan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar

dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Mazmaninan dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 1. Karakteristik dari masalah (*tranctability of the problems*), 2 Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) 3 Variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*),

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Rian Nugroho (2004: 634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, maka barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (2000: 132) “Implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata”. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Menurut (Adrian Sutedi 2011) Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, selain itu perizinan juga bisa diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan (Ateng Syafruddin 2010).

Pudyatmoko (2009: 11) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh mekanisme tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Mekanisme dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin, Untuk menentukan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten kolaka, di gunakan Peraturan daerah kabupaten kolaka Nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan yang terdiri atas 4 indikator pengelolaan izin usaha pertambangan yaitu :1) Persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku

yang melakukan pertambangan. 2) Persyaratan teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan atau sebuah aturan, norma, persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang yang menciptakan kriteria, metode, proses. 3) Persyaratan lingkungan sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pertambangan agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan tersebut. 4) Persyaratan finansial adalah setiap pelaku yang ingin melakukan pertambangan mampu mengelola keuangannya atau bagaimana menghitung dan mengatur risiko pertambangannya.

Izin Usaha pertambangan adalah dokumen penting yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pengusaha yang ingin melakukan pertambangan dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan aturan yang suda ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret hingga April 2018. Adapun menjadi penentuan lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Energi

Sumber Daya Mineral dan Batubara Sulawesi Tenggara dan Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah pendekatan fenomenologi deskriptif yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia.

Jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data di kumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan wawancara dengan metode tanya jawab atau percakapan dengan para informan untuk memperoleh data baik dengan menggunakan daftar pertanyaan atau percakapan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya yaitu, untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten

Kolaka dan Apa Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam hal ini ESDM, kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara menegaskan bahwa, pelaksanaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum berjalan cukup baik namun demikian pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah baik dalam penerbitan izin usaha pertambangan, pengelolaan izin usaha pertambangan. Beberapa kriteria implementasi kebijakan izin usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No 11 Tahun 2010 ditetapkan yaitu : 1) Persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku yang melakukan pertambangan apakah sudah terpenuhi semuanya. 2) Persyaratan teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan atau sebuah aturan, norma, persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang yang

menciptakan kriteria, metode, proses. 3) Persyaratan lingkungan sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pertambangan agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan tersebut. 4) Persyaratan finansial adalah setiap pelaku yang ingin melakukan pertambangan mampu mengelola keuangannya atau bagaimana menghitung dan mengatur risiko pertambangannya.

#### **Persyaratan Administratif**

Persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik tambang yang ingin mengurus izin usaha pertambangan merujuk kepada penjelasan Perda No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral dengan melampirkan persyaratan-persyaratan.

Persyaratan teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan atau sebuah aturan, norma, persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang yang menciptakan kriteria, metode, proses, merujuk kepada penjelasan Perda No 23

Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan teknis tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

Persyaratan lingkungan sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pertambangan agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan tersebut, merujuk kepada penjelasan Perda No 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan lingkungan tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

Persyaratan finansial adalah setiap pelaku yang ingin melakukan pertambangan mampu mengelola keuangannya atau bagaimana menghitung dan mengatur risiko pertambangannya, merujuk kepada penjelasan Perda No 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan lingkungan tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

Dengan demikian, dari segi persyaratan administratif dapat di simpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan

dari informan bahwa, dari segi persyaratan administrative semua perusahaan tambang telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga lebih memudahkan implementasi izin pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan administrative sudah dilengkapi bagi setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka.

### **Persyaratan Teknis**

Dari Indicator persyaratan teknis setelah melengkapi persyaratan administratif selanjutnya itu harus melengkapi persyaratan teknis bagi yang ingin melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan. tetapi yang menjadi masalah adalah para perusahaan tambang mempunyai kelemahan pada persyaratan teknis karena rata tenaga kerja yang direkrut belum ahli dibidang pertambangan melainkan tenaga kerja tersebut masih belum memiliki pengalaman kerja yang baik.

Perusahaan tambang belum memenuhi persyaratan tersebut karena

salah satu persyaratn teknis adalah tenaga yang berkerja dibidang mineral dan batubara harus memiliki pengalaman atau jenjang karir yang sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh dengan kata lain setiap tenaga ahli yang bekerja di bidang pertambangan harus memiliki pengalaman minimal tiga tahun agar setiap amanah yang diemban dapat terlaksana dengan baik.

Di lain sisi semua pemilik tambang telah melakukan penyelesaian terkait masalah persyaratan teknis meskipun demikian yang menjadi perhatian adalah tidak ada pengawasan yang maksimal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas sumberdaya mineral dan batu bara untuk memberikan teguran keras agar semua pemilik tambang segera menyelesaikan persyaratan teknis tersebut

Selain itu masyarakat kecewa terhadap perusahaan yang belum memenuhi persayratan teknis karena berimbas pada mata pencaharian masyarakat setempat akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, ini merupakan tanggung jawab dinas energi sumberdaya mineral dan batubara yang kurang memberikan tekanan kepada pihak pemilik tambang untuk segera

memenuhi persyaratan-persyaratan teknis.

### **Persyaratan Lingkungan**

Dari segi persyaratan lingkungan baik itu pernyataan kesanggupan maupaun persetujuan telah dipenuhi oleh pemilik tambang tetapi dalam realilasi mereka tidak komitmen terhadap pernyataan kesanggupan yang mereka sepakati karena mereka belum melakukan penimbunan kembali apabila selesai melakukan penggalian sehingga menimbulkan kerusakan yang semakin luas diwilayah sekitar tambangsampai-sampai mengganggu kenyamanan pemukiman warga. Serta dapat kita lihat dapat kita lihat permasalahan yang terjadi akan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas energi sumberdaya mineral dan batubara karena tidak sesuai antara pernyataan yang diberikan oleh pihak pemilik tambang denga realitas yang terjadi dilapangan karena masih banyak pelanggaran yang terajdi contohnya seperti penetapan titik kordinat dan pembebasan lahan yang belum terpenuhi secara keseluruhan ini menandakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas energi sumberdaya mineral dan batubara.

Serta dari hasil wawancara bersama pemilik tambang bahwa dari

segi persyaratan lingkungan masih belum ditepati oleh industry pertambangan padahal sebelum mereka mendirikan tambang mereka telah membuat surat persetujuan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang bisa mengganggu kelestaraian lingkungan. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh piha dinas smuberdaya mineral dan batu bara karena ini meruapakan tanggung jawab mereka untuk memberikan penegasan kepada semua industry pertambangan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, dari segi persyaratan lingkungan dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa dari segi persyaratan lingkungan masi ditemukan perusahaan pertambangan belum mengikuti sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini segi persyaratan lingkungan sehingga masi menghambat implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan lingkungan masi terkendala karena belum

dilengkapi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kolaka.

### **Persyaratan Finansial**

Dari segi persyaratan finansial dapat diketahui bahwa setiap industri yang bergrak dibidang pertambangan kabupaten kolaka telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena sebelum sebelum melakukan proses pengelolaan pertambangan para pemilik tambang telah melaporkan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan public, serta bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi. salah satu syarat yang diberikan oleh pemerintah telah dipenuhi oleh perusahaan pertambangan baik dari segi laporan keuangan tahun akhir, pembayaran iuran tetap dan bukti pembayaran pengganti investasi semua itu telah di patuhi oleh perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka

Begitupun pernyataan yang diberikan oleh pemilik tambang maka dapat dikatakan bahwa mereka telah mematuhi persyaratan finansial itu terbukti bahwa mereka telah melakukan pelaporan kepada dinas sumbrdaya dan mineral terkait kondisi keuangan melampirkan bukti pembayaran 3 bulan terakhir.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa dari segi persyaratan finansial semua perusahaan tambang telah memenuhi persyaratan finansial sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 tahun 2010 sehingga lebih memudahkan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan finansial sudah dilengkapi bagi setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan dengan melihat Ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kolaka sangat berperan penting dalam pelaksanaannya, pengusaha pertambangan diperbolehkan melakukan pengelolaan pertambangan ketika mempunyai Izin Usaha Pertambangan. Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan kebijakan apapun bentuknya pasti akan

mengandung resiko tergantung bagaimana cara pengimplementasiannya, kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Adapun Faktor pendukung yaitu komunikasi yang merupakan hal-hal yang dapat menunjang Implementasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor pendukung terkait Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka

Dari segi komunikasi bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara bahwa suda terjalin komunikasi antara pihak yang terkait masalah pegimplementasian peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan. Hal ini merupakan langkah yang positif yang dilakukan oleh dinas sumberdaya minral dalam melakukan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan selain itu Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa telah melakukan komunikasi ke setiap pengusaha

pertambangan yang ingin melakukan pertambangan dan ke masyarakat.

Usaha tersebut dilakukan pihak dinas sumber daya dan internal telah menyampaikan ke setiap pengusaha pertambangan terkait implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan dan melibatkan elemen masyarakat untuk ikut mengawal implementasi perizinan usha pertambangan.

Dengan demikian, dari segi factor pendukung yaitu komunikasi dapat disimpulkan bahwa sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa dari segi komunikasi dinas energy sumber daya mineral dan batubara komunikasi yang dilakukan Dinas energy sumber daya mineral dan batubara ke setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan izin usaha pertambangan sudah berjalan dengan baik.

Dari segi dukungan pemerintah yaitu pemerintah senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk material sesuai kebutuhan terkait proses implementasi kebijakan izin usaha pertambangan dengan benar. Dengan adanya bantuan tersebut sekiranya dapat memperlancar proses pelaksanaannya.

Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP juga sangat mendukung bagi setiap pengusaha pertambangan yang mengajukan izin usaha pertambangan. Berdasarkan dari uraian di tersebut , peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam proses pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sudah mendapat dukungan oleh pemerintah dengan baik.

Luasnya wilayah pertambangan Kabupaten Kolaka Luas wilayah pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kolaka sangat memaksimalkan untuk mendapatkan finansial yang besar baik untuk pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat, adapun pertambangan sangat berpotensi untuk menarik pengusaha untuk mengelola pertambangan di Kabupaten Kolaka. Selain itu mempunyai pertambangan yang potensial dapat meraup keuntungan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dikatakan menunjang percepatan dan peningkatan pembangunan daerah terlebih lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kolaka merupakan daerah yang luas wilayahnya dan didukung oleh aset-aset dari potensi pertambangan serta lingkungannya yang

ada di Kabupaten Manggarai Timur khususnya di PT.Antam,Tbk dan PT.Ceria.

Faktor penghambat implementasi izin usaha pertambangan adalah Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi factor penghambat implementasi izin usaha pertambangan adalah anggaran yang belum juga tersalurkan kepada pihak dinas sumberdaya mineral sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan karena setiap kegiatan atau monitoring yang dilakukan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga proses pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan belum terlaksana dngan baik.

Dari segi jarak tempuh juga menjadi factor penghambat karena jarak tempuh yang jauh dari dinas sumberdaya mineral dan batu bara sehingga menghambat pengawasan lapangan yang harusnya dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan industri pertambangan. Maka dapat simpulkan bahwa terkendala pada jarak tempu yang sulit untuk mereka jangkau sehingga melemahkan pengawasan terhadap industry pertambangan. Yang seharusnya mereka menjalankan

amanah dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan Pasal 44. Melangkah dari itu, bahwa pentingnya pengawasan dan pengendalian harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian harus selalu dilakukan guna untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Tidak adanya sanksi yang tegas juga menjadi penghambat implementasi izin usaha pertambangan. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan, yang menemukan bahwa Dinas energy sumber daya mineral dan batubara Kabupaten kolaka belum bersikap tegas dalam mengawasi proses pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka khususnya dalam pemberian sanksi/hukuman kepada pelaku pelanggaran. Terlihat pada salah satu tambangan PT.Ceria yang ada di Desa Babarina belum diberikan sanksi tegas disebabkan tidak mematuhi aturan seperti tidak melaksanakan pembebasan lahan, tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL), beserta tidak melakukan reklamasi pascatambang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum terlalu maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam pengelolaan izin usaha pertambanga. Tetapi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan yang lain telah terpenuhi seperti pada persyaratan administrative yang meliputi: surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, dan persyaratan finansial yang meliputi: laporan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan public, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti

investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. Yang menjadi titik sentral pada pengelolaan izin usaha pertambangan adalah komitmen, pengawasan, dan sanksi. Jika komitmen, pengawasan, dan sanksi berjalan dengan baik maka implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan akan terlaksana begitupun sebaliknya jika tidak berjalan maka implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan akan gagal atau tidak terpenuhi.

Faktor-faktor yang memengaruhi pengimplementasian pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten kolaka terdiri dari: a. Faktor pendukung yaitu: 1). Komunikasi sudah berjalan dengan baik di setiap stakeholder baik lingkaran pemerintahan terlebih lagi disetiap pemilik tambang. 2) Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan bisa terlaksana dengan baik. 3). Luas wilayah pertambangan Kabupaten Kolaka sangat mendukung bagi pengusaha pertambangan yang ingin melakukan petambangan.

Faktor penghambat yaitu: 1). Anggaran pemerintah dan pemilik tambang akan menghambat tercapainya

implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan. 2.) Jarak tempuh yaitu kurangnya pengawasan yang menghambat dalam implementasi pengelolaa izin usaha pertambangan. 3). Tidak adanya sanksi tegas yang diberikan sehingga menghambat dalam implementasi pengelolaa izin usaha pertambangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dunn, William N 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjaja Mada Press.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik, Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Nugroho Riant, 2004, *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Udoji, Chief. 2003. *The African Public Servant As A Public Policy Maker, Public Police In Africa, Africa Assosiation For Public Administrastion And Management*. Addis Abeba.
- Pudyatmoko, 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Salusu, 2002. *Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafruddin Ateng, 2010. *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*. Jakarta, Sinar Grafika.

- Winarno Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Winarno, 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 tahun 2010 *tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 *tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.*
- Undang-Undang No 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*